



Dinas Perhubungan

Jl. Raden Intan No. 1 Malang 65126 0341491140

dishub.malangkota.go.id

Pemerintah Kota Malang / Dinas Perhubungan

Pelayanan Rekomendasi penggunaan badan jalan selain lalu lintas

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto kopi KTP untuk perorangan
3. Surat ijin EO/Event Organizer
4. Denah/lay out penggunaan jalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat permohonan dimasukkan ke sub bagian umum Dinas Perhubungan
2. Disposisi Kepala Dinas ke Bidang Lalu lintas
3. Pembuatan Rekomendasi
4. Pemohon menerima surat rekomendasi penggunaan badan jalan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi penggunaan badan jalan

Pengaduan Layanan